



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : I WAYAN DAPET ;
Tempat Lahir : Kintamani ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/15 Juli 1958 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama Lengkap : I WAYAN HARI PUTRA UTAMA ;
Tempat Lahir : Kintamani ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/01 Juli 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar / Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kab Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan: -----

- Penyidik : sejak tanggal 12 Februari2013 s/d 03 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d 12 April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum : sejak tanggal 01 April 2013 s/d 20 April 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 10 April 2013 s/d 09 Mei 2013;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 08 Juli 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan hak-hak Para Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, 29 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan mereka Terdakwa I I WAYAN DAPET, Terdakwa II I WAYAN HARI PUTRA UTAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN DAPET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II. I WAYAN HARI PUTRA UTAMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bh tas plastik warna merah bergaris biru;
 - 3 bh mata dadu;
 - 1 bh ember warna merah;
 - 1 bh talam sebagai alas dadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bh perlak bergambar mata dadu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman atas kesalahannya, karena dirinya menjadi tulang punggung keluarga;-----

Telah mendengar jawaban dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-10/BNGLI/04/2013 pada tanggal 09 April 2013 sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I I WAYAN DAPET dan terdakwa II I WAYAN HARI PUTRA UTAMA , pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, bertempat di balai gong Pura Panti Desa/ Br. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas bermula ketika ada upacara agama dan mereka para terdakwa melihat banyak orang atau warga yang berjaga (mekemit) mereka terdakwa segera menggelar dan mempersiapkan alat-alat berupa sejumlah uang tunai sebagai modal, 3(tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember berwarna merah, 1 (satu) buah talam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas dadu, 1 (satu) buah perlak bergambar mata dadu 1 s/d 6 dan 1 (satu) buah tas plastik warna merah bergaris biru sebagai pembungkus peralatan tersebut. Sekira pukul 17.00 wita terdakwa I I WAYAN DAPET menggelar perlak yang berisi gambar mata dadu selanjutnya terdakwa II I WAYAN HARI PUTRA UTAMA duduk disisi perlak sambil meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu dalam sebuah talam kemudian dadu tersebut ditutup dengan menggunakan sebuah ember warna merah kemudian terdakwa II I WAYAN HARI PUTRA UTAMA mengocok sebanyak 1 (satu) kali kemudian para pemain menaruh uang taruhannya didalam perlak yang berisi gambar mata dadu dan apabila pemain tidak memasang lagi maka terdakwa II I WAYAN HARI PUTRA UTAMA membuka ember yang digunakan untuk menutup anak dadu selanjutnya apabila pemasangan cocok dengan gambar pada mata dadu maka pemasangan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah gambar yang keluar atau cocok jika 3 (tiga) gambar mata dadu yang keluar sama keuntungan dikalikan 3 (tiga) dari jumlah pasangan, jika 1 (satu) gambar yang keluar cocok dengan pasangan keuntungan jumlah pasangan dikalikan 1 (satu) apabila 2 (dua) dari jumlah pasangan tetapi bagi pemasangan yang tidak cocok dengan gambar pada mata dadu dengan pasangannya dinyatakan kalah selanjutnya terdakwa I I WAYAN DAPET mengambil pasangan yang kalah dan membagikan pasangan yang menang. Setelah sekitar setengah jam kemudian atau sekitar pukul 17.30 wita, pada saat permainan sudah berlangsung 15 kali putaran/kocokan atau pada saat terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah), terdakwa dikagetkan oleh beberapa orang-orang yang terdakwa tidak kenal yang saat itu langsung mengamankan terdakwa kemudian orang-orang yang mengamankan para terdakwa mengaku sebagai petugas polisi dan kemudian terdakwa berikut alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis dadu dibawa ke kantor Polres Bangli-----

Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa menggelar permainan judi jenis dadu dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I **MADE WIDNYA;**

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 22.45 WITA di Balai Gong Pura Panti Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dilakukan oleh Terdakwa I Wayan Dapet dan Terdakwa II I Wayan Hari Putra Utama;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat di Desa Bonyoh ada di gelar permainan dadu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi I Gede Eka Wibawa melakukan patroli ke daerah tersebut dan melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun tempatnya di balai gong Putra Panti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama dengan saksi I Gede Eka Wibawa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti yang dipergunakan untuk bermain judi berupa 1 buah tas plastik warna merah bergaris biru, 3 buah mata dadu, 1 buah ember warna merah, 1 buah talam sebagai alas dadu, 1 buah perlak bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar permainan judi dadu dari pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi I **GEDE EKA WIBAWA**;

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 22.45 WITA di Balai Gong Pura Panti Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Dapet dan Terdakwa II I Wayan Hari Putra Utama;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Bonyoh ada di gelar permainan dadu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi I Made Widnya Wibawa melakukan patroli ke daerah tersebut dan melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun tempatnya di balai gong Putra Panti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama dengan saksi I Made Widnya;
- Benar pada saat penangkapan tersebut saksi tidak ikut dan hanya diam di dalam mobil;
- Bahwa saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan dipergunakan untuk bermain judi berupa 1 buah tas plastik warna merah bergaris biru, 3 buah mata dadu, 1 buah ember warna merah, 1 buah talam sebagai alas dadu, 1 buah perlak bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai kasir dan Terdakwa II berperan sebagai tukang kocok anak dadu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar permainan judi dadu dari pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi **I WAYAN SAMPE WIJAYA;**

-
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 22.45 WITA di Balai Gong Pura panti Banjar/Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
 - Bahwa saat ditangkap saksi berada kurang lebih 2 meter dari tempat Para Terdakwa menggelar permainan judi dadu;
 - Bahwa saksi sempat melihat dalam permainan judi dadu Terdakwa I Wayan Hari Putra Utama berperan sebagai tukang kocok dadu dan Terdakwa I Wayan Dapet sebagai kasir;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama Terdakwa I I Wayan Dapet menggelar perlak yang berisi gambar dadu 1 sampai dengan 6 selanjutnya Terdakwa II I Wayan Hari Putra Utama meletakkan tiga buah dadu dalam sebuah talam kemudian dadu tersebut ditutup dengan menggunakan sebuah ember warna merah, selanjutnya Terdakwa II mengocok dadu tersebut satu kali, kemudian para pemain menaruh uang taruhannya dalam gambar dadu, kemudian jika pemain tidak ada yang memasang lagi, Terdakwa II membuka dadu yang ditutup ember, dimana jika pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian sesuai dengan mata dadu yang menghadap keatas maka akan dinyatakan menang dan akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar sama dengan ketiga-tiganya maka akan mendapat bayaran tiga kali lipat yaitu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), apabila pasangan pemain tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar dinyatakan kalah dimana yang bertugas sebagai kasih adalah Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti yang dipergunakan untuk bermain judi berupa 1 buah tas plastik warna merah bergaris biru, 3 buah mata dadu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ember warna merah, 1 buah talam sebagai alas dadu, 1 buah perlak bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar permainan judi dadu dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

I. **Terdakwa I Wayan Dapet;** -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 bertempat di Balai Gong Pura Panti Banjar dan Desa Bonyoh telah menggelar permainan judi Dadu bersama-sama dengan I Wayan hari Putra Utama;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar



sekaligus

sebagai kasir

dan Terdakwa

II Wayan Hari

Putra Utama

bertugas

sebagai

tukang kocok

dadu;

- Bahwa alat yang

dipergunakan

untuk bermain

dadu adalah

berupa 1

buah tas

plastik warna

merah, 3

buah anak

dadu, 1 buah

ember warna

merah, 1

buah talem

dan 1 lembar

perlak

bergambarka

n mata dadu

berupa

bulatan 1 s/d

6 dan uang

tunai sebesar

Rp 93.000,-

(sembilan

puluh tiga ribu

rupiah);



- Bahwa alat yang dipergunakan itu adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa permainan judi dadu bersifat untung-untungan yaitu bila ada pemasangan yang cocok dengan gambar pada mata dadu maka pemasangan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah gambar yang keluar, jika 3 gambar mata dadu yang keluar sama keuntungan dikalikan 3 dari jumlah



pasangan,
jika 2 gambar
mata dadu
yang keluar
sama
keuntungan
dikalikan 2
dengan
jumlah
pasangan dan
jika 1 gambar
dadu yang
keluar
dikalikan 1
dari jumlah
pasangan;

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa I menggelar peralok yang berisi gambar dadu 1 sampai dengan 6 selanjutnya Terdakwa I meletakkan tiga buah dadu dalam sebuah talam, kemudian dadu tersebut



ditutup
dengan
menggunakan
sebuah ember
warna merah
selanjutnya
Terdakwa I
mengocok
dadu tersebut
satu kali
kemudian
para pemain
menaruh
uang
taruhannya
dalam gambar
dadu,
kemudian jika
pemain tidak
ada yang
memasang
lagi,
selanjutnya
Terdakwa I
membuka
dadu yang
ditutup ember
kemudian
sesuai
dengan mata
dadu yang
menghadap
keatas maka
akan
dinyatakan



menang dan
akan
mendapat
bayaran dan
jika mata
dadu yang
keluar sama
dengan
ketiga-tiganya
maka akan
mendapat
bayaran tiga
kali lipat,
apabila
pasangan
pemain tidak
sesuai
dengan
gambar mata
dadu yang
keluar
dinyatakan
kalah;

- Bahwa modal yang dikeluarkan Terdakwa I untuk melakukan permainan judi dadu ini sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa baru berselang 5 kali putaran Terdakwa I ditangkap oleh polisi di tempat permainan dan beberapa jam kemudian Terdakwa II menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa I sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan bermain judi dadu saat diperlihatkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan



penangkapan

Para

Terdakwa

tidak dapat

memperlihatk

an surat ijin

menggelar

permainan

judi dadu dari

pihak yang

berwajib;

- Bahwa

Terdakwa I

sebelumnya

juga sudah

pernah

ditangkap

karena

menggelar

permainan

judi;

II. Terdakwa II **Wayan Hari Putra Utama**; -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 bertempat di Balai Gong Pura Panti Banjar dan Desa Bonyoh Terdakwa II telah menggelar permainan judi Dadu bersama sama dengan Terdakwa II Wayan Dapet;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai tukang kocok dadu dan Terdakwa I Wayan Dapet bertugas sebagai kasir;
- Bahwa pada saat pengungkapan tersebut saksi mengamankan barang bukti yang dipergunakan untuk bermain judi berupa 1 buah tas plastik warna merah bergaris biru, 3 buah mata dadu, 1 buah ember warna merah, 1 buah talam sebagai alas dadu, 1 buah perlak bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dibayar oleh Terdakwa I apabila Terdakwa I mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa II tidak mengeluarkan modal;
- Benar alat yang dipergunakan itu adalah milik Terdakwa I;
- Benar permainan judi dadu adalah bersifat untung-untungan yaitu bila ada pemasangan yang memasang cocok dengan gambar pada mata dadu maka pemasangan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah gambar yang keluar, jika 3 gambar mata dadu yang keluar sama keuntungan dikalikan 3 dari jumlah pasangan, jika 2 gambar mata dadu yang keluar sama keuntungan dikalikan 2 dengan jumlah pasangan dan jika 1 gambar dadu yang keluar dikalikan 1 dari jumlah pasangan;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa I menggelar perlak yang berisi gambar dadu 1 sampai dengan 6 selanjutnya Terdakwa I meletakkan tiga buah dadu dalam sebuah talam, kemudian dadu tersebut ditutup dengan menggunakan sebuah ember warna merah selanjutnya Terdakwa I mengocok dadu tersebut satu kali kemudian para pemain menaruh uang taruhannya dalam gambar dadu, kemudian jika pemain tidak ada yang memasang lagi, selanjutnya Terdakwa I membuka dadu yang ditutup ember kemudian sesuai dengan mata dadu yang menghadap keatas maka akan dinyatakan menang dan akan mendapat bayaran dan jika mata dadu yang keluar sama dengan ketiga-tiganya maka akan mendapat bayaran tiga kali lipat, apabila pasangan pemain tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar dinyatakan kalah;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan bermain judi dadu saat diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar permainan judi dadu dari pihak yang berwajib;

Menimbang dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas plastik warna merah bergaris biru;
- 3 buah mata dadu;
- 1 buah ember warna merah;
- 1 buah talam sebagai alas dadu;
- 1 buah perlak bergambar mata dadu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 bertempat di Balai Gong Pura Panti Banjar dan Desa Bonyoh Para Terdakwa telah menggelar permainan judi jenis dadu;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai bandar sekaligus sebagai kasir dan Terdakwa II bertugas sebagai tukang kocok dadu;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan untuk bermain judi berupa 1 buah tas plastik warna merah bergaris biru, 3 buah mata dadu, 1 buah ember warna merah, 1 buah talam sebagai alas dadu, 1 buah perlak bergambar mata dadu dan uang tunai sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan itu adalah milik Terdakwal I Wayan Dapet;
- Bahwa permainan judi dadu bersifat untung untungan yaitu bila ada pemasang yang memasang cocok dengan gambar pada mata dadu maka pemasang mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah gambar yang keluar, jika 3 gambar mata dadu yang keluar sama keuntungan dikalikan 3 dari jumlah pasangan, jika 2 gambar mata dadu yang keluar sama keuntungan dikalikan 2 dengan jumlah pasangan dan jika 1 gambar dadu yang keluar dikalikan 1 dari jumlah pasangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa I menggelar perlak yang berisi gambar dadu 1 sampai dengan 6 selanjutnya Terdakwa I meletakkan tiga buah dadu dalam sebuah talam, kemudian dadu tersebut ditutup dengan menggunakan sebuah ember warna merah selanjutnya Terdakwa I mengocok dadu tersebut satu kali kemudian para pemain menaruh uang taruhannya dalam gambar dadu, kemudian jika pemain tidak ada yang memasang lagi, selanjutnya Terdakwa I membuka dadu yang ditutup ember kemudian sesuai dengan mata dadu yang menghadap keatas maka akan dinyatakan menang dan akan mendapat bayaran dan jika mata dadu yang keluar sama dengan ketiga-tiganya maka akan mendapat bayaran tiga kali lipat, apabila pasangan pemain tidak sesuai dengan gambar mata dadu yang keluar dinyatakan kalah;
- Bahwa modal yang dikeluarkan Terdakwa I untuk melakukan permainan judi dadu ini sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru berselang 5 kali putaran Terdakwa I ditangkap oleh polisi di tempat permainan dan beberapa jam kemudian Terdakwa II menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa alat alat yang dipergunakan bermain judi dadu saat diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan permaian judi dadu Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur rumusan delik dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPJo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 **Unsur “Barang Siapa”** akan dibuktikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barang Siapa” adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa II Wayan Dapet dan Terdakwa II I Wayan Hari Putra Utama membenarkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM-10/BNGLI/04/2013 tertanggal 09 April 2013, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I I Wayan Dapet dan Terdakwa II I Wayan Hari Putra Utama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;-----

Ad.2 **Unsur “Dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** akan dibuktikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Kepolisian telah menangkap Terdakwa I I Wayan Dapet dan Terdakwa II I Wayan Hari Putra Utama telah menyerahkan diri, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2013 sekira pukul 22.45 WITA di Balai Gong Pura Panti di Banjar Bonyoh, Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sedang menggelar permainan judi jenis dadu; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu tersebut di Balai Gong Pura Panti di Banjar Bonyoh yang merupakan tempat umum dan dilalui oleh banyak orang, sehingga kegiatan Para Terdakwa mencuri perhatian masyarakat sekitar, sehingga ikut bergabung dengan Para Terdakwa bermain judi jenis dadu tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam menggelar permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa I berperan sebagai Bandar/Kasir yang menyediakan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan-bulatan 1 sampai dengan 6 (enam) bulatan dan sebuah perlak plastik yang berisi gambar bulatan-bulatan yang sesuai dengan gambar pada mata dadu, kemudian dadu tersebut dikocok oleh Terdakwa II dengan menggunakan penutup sebuah ember kecil warna merah dengan menggunakan alas sebuah talam; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemain memasang uang taruhan pada salah satu gambar atau lebih dari ke enam buah gambar yang terdapat diatas perlak dimana ke enam gambar tersebut sama dengan yang terdapat pada keenam sisi di tiga dadu yang terdapat di dalam ember. Selanjutnya jika gambar yang dipasang pemain keluar 1 (satu) kali, maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang, lalu jika gambar yang dipasang pemain keluar 2 (dua) kali maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 2 (dua) kali dari uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar 3 (tiga) kali maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang pemain, dan sebaliknya apabila para pemain kalah, maka Para Terdakwalah yang mendapatkan keuntungannya; -

Menimbang, bahwa dalam menggelar permainan judi jenis dadu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau dengan kata lain apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya, yang hal ini dapat dilihat dari mampu nya Para Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut dan Para Terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menentukan sendiri secara bebas akan niat/kehendaknya serta Para Terdakwa juga menginsyafi, menyadari dan mengetahui akan makna yang sebenarnya dari perbuatan yang dilakukan serta akibat yang pasti/mungkin timbul karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa telah terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas kesalahannya;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-

Hal – hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;-----

Hal – hal yang meringankan ;-----

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----
- Para Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa sudah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/ merehabilitasi, edukasi, dan motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prefensi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Para Terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa dalam status penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memandang agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas plastik warna merah bergaris biru, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu, 1 (satu) buah perlak bergambar mata dadu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 93.000,- oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sesuai Pasal 46 (2) KUHAP harus dirampas untuk negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. I. Wayan Dapet dan Terdakwa II. I Wayan Hari Putra Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Wayan Dapet dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. I Wayan Hari Putra Utama dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah bergaris biru;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah ember warna merah;
 - 1 (satu) buah talam sebagai alas dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perak bergambar mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

--

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli oleh kami NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H. dan DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 7 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A. GEDE OKA ASTAWA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh NI NYOMAN BUDIASIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1.SARI CEMPAKA RESPATI,S.H.,M.H. NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.

ttd

2. DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

A.A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia